



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Binsar Saragih Alias Edop;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 25 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT.02 Desa Bukit Kayu Kapur
Kecamatan Bukit Kapur Kotamadya Dumai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sudarwan Alias Sudar Bin Muhammad Daud;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 18 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Mukapaya Kecamatan Hinai
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Supir;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Juli Ardana Hasibuan Bin Bahrudin Hasibuan;
2. Tempat lahir : Pasar II Dondong;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 20 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedondong Tengah Stabat Kecamatan
Wampu Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Supir;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 07 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino BA 8337 AO (Dirampas untuk negara)
 2. Minyak mentah dalam mobil tangki merk Hino BA 8337 AO (Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Chevron)
 3. 1 (satu) buah selang
 4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam
 5. 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam
 6. 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam
 7. 1 (satu) rangkap surat pengiriman barang
 8. 1 (satu) buah baterai
 9. 1 (satu) buah kotak kawat las
 10. 1 (satu) buah power inverter



11. 1 (satu) buah mesin bor
12. 1 (satu) buah mesin bor manual
13. 1 (satu) buah kunci pipa
14. 2 (dua) buah tang
15. 1 (satu) buah milimeter
16. 5 (lima) buah nojel baru
17. 3 (tiga) buah nojel bekas
18. 1 (satu) buah kran minyak
19. 4 (empat) buah pipa
20. 3 (tiga) batang pipa
21. 1 (satu) buah seltif
22. 2 (dua) kotak mata pisau
23. 2 (dua) buah mata obeng
24. 1 (satu) kunci L
25. (satu) buah selang kain
26. Potongan selang bekas

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BHRUDIN HASIBUAN bersama saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO , Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari Sdr. AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Sdr. Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron.

kemudian Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN sampai ditempat tersebut, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada Sdr. AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP dan Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I BINSAR SARAGIH Als

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDOP berhasil ditangkap sementara Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri. dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BHRUDIN HASIBUAN.

Bahwa terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BHRUDIN HASIBUAN bersama saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO , Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik PT. Chevron tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BHRUDIN HASIBUAN bersama saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO , Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) menyebabkan PT. Chevron mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BHRUDIN HASIBUAN bersama saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO , Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BHRUDIN HASIBUAN pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "yang melakukan dan turut serta mengangkut sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari Sdr. AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Sdr. Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron.

kemudian Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN sampai ditempat tersebut, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada Sdr. AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP dan Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP berhasil ditangkap sementara Sdr. ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri. dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II SUDARWAN Als

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN.

Bahwa terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN tidak ada memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik PT. Chevron tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN menyebabkan PT. Chevron mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD, terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa didepan persidangan mengerti sehubungan dengan saksi penangkap terhadap pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa minyak mentah milik PT. CHEVRON.
- Bahwa Saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan menggunakan mesin pengebor pada pipa minyak mentah PT. CHEVRON.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kerugian saksi sebesar Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa didepan persidangan mengerti sehubungan dengan saksi penangkap terhadap pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
 - Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa minyak mentah milik PT. CHEVRON.
 - Bahwa Saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan menggunakan mesin pengebor pada pipa minyak mentah PT. CHEVRON.
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun kerugian saksi sebesar Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Doni Irwanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya .
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat diperiksa didepan persidangan mengerti sehubungan saksi adalah rekan para terdakwa dalam melakukan pencurian.
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan Adapun barang yang telah diambil oleh para terdakwa berupa minyak mentah milik PT. CHEVRON.
- Bahwa Saksi menerangkan cara para terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan menggunakan mesin pengebor pada pipa minyak mentah PT. CHEVRON.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Binsar Saragih Alias Edop

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Rokan Hilir pada hari Jumat Tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan adapun barang yang telah diambil Para Terdakwa adalah berupa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron. kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Sdr. Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor;
- Bahwa tugas Terdakwa I dalam kegiatan ini adalah menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah;
- Bahwa kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa setelah itu ARI SUTEJO (DPO) menelpon Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino



Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AG1AP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako, setelah Terdakwa II dan Terdakwa III sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon Terdakwa I untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa saat Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, Sdr. ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;
- Bahwa sementara Terdakwa I betugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat Terdakwa I dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun Terdakwa I berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III ;

Terdakwa II. Sudarwan Alias Sudar Bin Muhammad Daud

- Bahwa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Rokan Hilir pada hari Jumat Tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan adapun barang yang telah Terdakwa II ambil para Terdakwa yaitu berupa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan cara melakukan pencurian tersebut dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl



menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara Terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah.

- Bahwa kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako. setelah Terdakwa II dan Terdakwa III sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon Terdakwa I untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;
- Bahwa sementara Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang para saksi mengetahui hal tersebut yang spontan membuat Terdakwa I dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan terdakwa III;

Terdakwa III. Juli Ardana Hasibuan Bin Bahrudin Hasibuan

- Bahwa benar Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan keterangannya yang diberikan di hadapan Penyidik Polres Rokan Hilir pada hari Jumat Tanggal 08 Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa III menerangkan bahwa para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Riau-Sumut KM. 10 Kepenghuluhan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa III menjelaskan adapun barang yang telah diambil oleh para Terdakwa yaitu berupa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan cara melakukan pencurian tersebut dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan *mempergunakan bor sementara terdakwa* bertugas menjaga barang - barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah;
- Bahwa setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh Terdakwa selanjutnya merangkai semua alat - alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon Terdakwa II dan Terdakwa III yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan terdakwa III sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa I untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;
- Bahwa sementara Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;
- Bahwa Terdakwa I betugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang para saksi mengetahui hal tersebut yang spontan membuat Terdakwa I dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino BA 8337 AO
2. Minyak mentah dalam mobil tangki merk Hino BA 8337 AO; 1 (satu) buah selang
3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam
4. 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam
5. 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam
6. 1 (satu) rangkap surat pengiriman barang
7. 1 (satu) buah baterai
8. 1 (satu) buah kotak kawat las
9. 1 (satu) buah power inverter
10. 1 (satu) buah mesin bor
11. 1 (satu) buah mesin bor manual
12. 1 (satu) buah kunci pipa
13. 2 (dua) buah tang
14. 1 (satu) buah milimeter
15. 5 (lima) buah nojel baru
16. 3 (tiga) buah nojel bekas
17. 1 (satu) buah kran minyak
18. 4 (empat) buah pipa
19. 3 (tiga) batang pipa
20. 1 (satu) buah selfif
21. 2 (dua) kotak mata pisau
22. 2 (dua) buah mata obeng
23. 1 (satu) kunci L
24. (satu) buah selang kain
25. Potongan selang bekas

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO, ARI SUTEJO (DPO), YUSRI (DPO) dan AGIAP (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib telah mengambil minyak milik PT. Chevron yang dilakukan dengan cara mengebor pipa minyak milik PT. Chevron;

- Bahwa perbuatan ini dilakukan di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

- Bahwa perbuatan ini bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut, ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara Terdakwa I bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah;

- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh Para Terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah terdakwa II dan terdakwa III sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa I untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron;

- Bahwa sementara terdakwa II dan terdakwa III menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil;

- bahwa sementara terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang para saksi mengetahui hal tersebut yang spontan



membuat terdakwa I dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri. dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III;

- Bahwa para terdakwa bersama saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO , Sdr. ARI SUTEJO (DPO) dan Sdr. YUSRI (DPO) dan Sdr. AGIAP (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil minyak mentah milik PT. Chevron tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO, ARI SUTEJO (DPO), YUSRI (DPO) dan AGIAP (DPO) menyebabkan PT. Chevron mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 167.376.141,98 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh satu koma sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama Terdakwa I BINSAR SARAGIH Als EDOP, terdakwa II SUDARWAN Als SUDAR Bin MUHAMMAD DAUD dan terdakwa III JULI ARDANA HASIBUAN Bin BAHRUDIN HASIBUAN dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami dan Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa Subjek Hukum Para Terdakwa baik dalam



pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun di dalam persidangan ini dengan lancar, jelas, dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan sampai selesainya pemeriksaan di persidangan ini tidak ada suatu bukti yang menyatakan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa Para adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa* " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" halaman 590 mengatakan bahwa "Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan **saksi Purwanto** dan **Saksi Mahendra** dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "*PETUNJUK*" Bahwa benar **terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DON1 Bin WARNOTO bersama Sdr. ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. Sdr. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl



untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa *selanjutnya* merangkai semua alat-alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik Sdr. AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM.12 Bangko Pusako. setelah terdakwa II dan terdakwa III sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa I untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara terdakwa II dan terdakwa III menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat terdakwa I dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang sebagaimana disebutkan diatas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Chevron selaku pemiliknya. *Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang diambil oleh terdakwa adalah benar milik saksi Muhammad Haris.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil minyak mentah milik PT. CHEVRON tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. CHEVRON selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Purwanto dan Saksi Mahendra dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "PETUNJUK" Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, mengambil minyak mentah milik PT. Chevron dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONi Bin WARNOTO bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut, dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang-barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako. setelah terdakwa II dan terdakwa III sampai ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa I untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara terdakwa II dan terdakwa III menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara terdakwa I bertugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat terdakwa I dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum."

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Purwanto dan Saksi Mahendra dimana antara keterangan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan saling mendukung, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh "*PETUNJUK*" Bahwa benar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pipa minyak PT. Chevron yang beralamat di Jalan Lintas Riau- Sumut KM. 10 Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, mengambil minyak mentah milik PT, Chevron dengan cara Bermula saat ARI SUTEJO (DPO) mendapat ajakan dari AGIAP (DPO) untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 19.00 saksi DONI IRWANDA Als DONI Bin WARNOTO bersama ARI SUTEJO (DPO) merakit selang yang dipergunakan untuk mencuri minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian setelah selesai merakit selang tersebut dengan menggabungkan Klem dan Nojel dari selang tersebut. ARI SUTEJO (DPO) mengajak Yusri (DPO) untuk melobangi pipa minyak mentah milik PT. Chevron dengan mempergunakan bor sementara terdakwa bertugas menjaga barang barang seperti pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang digunakan untuk mencuri minyak mentah. Kemudian setelah ARI SUTEJO (DPO) dan Yusri (DPO) melobangi pipa minyak tersebut ARI SUTEJO (DPO) mengambil pipa, selang, alat pengebor dan alat pengatur arus yang dijaga oleh terdakwa selanjutnya merangkai semua alat alat tersebut hingga terpasang di pipa minyak mentah milik PT. Chevron, kemudian ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa II dan terdakwa III yang bertugas membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) dari Medan menuju rumah makan Kisaran di KM. 12 Bangko Pusako. setelah terdakwa II dan terdakwa III sampai

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl



ditempat tersebut, ARI SUTEJO (DPO) menelpon terdakwa I untuk membawa mobil tangki kosong Merk Hino Nomor Polisi BA 8337 AO milik AGIAP (DPO) tersebut menuju pipa minyak mentah milik PT. Chevron. Sementara terdakwa II dan terdakwa III menunggu mobil tangki tersebut bermuatan minyak untuk dibawa kembali menuju Medan dan diserahkan kepada AGIAP (DPO) Dan setelah mobil tangki Merk Hino sampai di pipa minyak, ARI SUTEJO (DPO) menyambung selang dari pipa minyak menuju tangki mobil. Sementara terdakwa I betugas mengawasi keadaan sekitar namun setelah tangki mobil hampir terisi penuh oleh minyak mentah datang saksi Asril, saksi purwanto dan saksi Mahendra (ketiganya security) mengetahui hal tersebut yang spontan membuat terdakwa I dan ARI SUTEJO (DPO) berusaha kabur namun terdakwa I berhasil ditangkap sementara ARI SUTEJO (DPO) berhasil melarikan diri, dan dilakukan Pengembangan oleh Polsek Bangko Pusako hingga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa III.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil sebagaimana dimuat pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino BA 8337 AO telah dipergunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Minyak mentah dalam mobil tangki merk Hino BA 8337 AO adalah milik PT. Chevron yang diambil Para Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Chevron;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk vivo warna hitam, 1 (satu) rangkap surat pengiriman barang, 1 (satu) buah baterai, 1 (satu) buah kotak kawat las, 1 (satu) buah power inverter, 1 (satu) buah mesin bor, 1 (satu) buah mesin bor manual, 1 (satu) buah kunci pipa, 2 (dua) buah tang, 1 (satu) buah milimeter, 5 (lima) buah nojel baru, 3 (tiga) buah nojel bekas, 1 (satu) buah kran minyak, 4 (empat) buah pipa, 3 (tiga) batang pipa, 1 (satu) buah seltif, 2 (dua) kotak mata pisau, 2 (dua) buah mata obeng, 1 (satu) kunci L, 1 (satu) buah selang kain, dan potongan selang bekas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Chevron;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Binsar Saragih Alias Edop, terdakwa II Sudarwan Alias Sudar Bin Muhammad Daud, dan terdakwa III Juli Ardana Hasibuan Bin Bahrudin Hasibuan diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana Dakwaan Kesatu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Binsar Saragih Alias Edop, terdakwa II Sudarwan Alias Sudar Bin Muhammad Daud, dan terdakwa III Juli Ardana Hasibuan Bin Bahrudin Hasibuan masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil tangki merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8337 AO beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

- Minyak mentah dalam mobil tangki merk Hino BA 8337 AO;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Chevron Pasifik Indonesia (PT.CPI);

- 1 (satu) buah selang dengan panjang + 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor sim card082284953789;
- 1 (satu) buah baterai merk INCOE serta stang las;
- 1 (satu) kotak kawat las merk NIKKO STEEL;
- 1 (satu) buah power Inverter merk MATSUGI;
- 1 (satu) buah mesin bor beserta mata bornya;
- 1 (satu) buah mesin bor manual beserta mata bornya;
- 1 (satu) buah kunci pipa;
- 2 (dua) buah tang;
- 1 (satu) buah milimeter;
- 5 (lima) buah Nojel baru;
- 3 (tiga) buah Nojel bekas;
- 1 (satu) buah kran minyak merk MASSANA ukuran 1 ½ inci;
- 4 (empat) buah klim pipa;
- 3 (tiga) batang pipa drat besi ukuran 1 ½ inci;
- 1 (satu) buah seltif;
- 2 (dua) kotak mata pisau cutter blades merk KENKO;
- 1 (satu) buah lem bakar;
- 2 (dua) buah mata obeng;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah selang kain baru merk Moswell;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan selang bekas;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) rangkap surat Pengiriman barang (DO) dengan nomor 00005 tertanggal 06 Februari 2019 CV. SUMBER ALAM JAYA;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 317/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)